

**TINJAUAN FATWA MUI NO.287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI  
DAN PORNOAKSI TERHADAP TARI-TARIAN  
(STUDY KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II  
KECAMATAN MEDAN DENAI)**

Skripsi

Oleh :

**IRHAMSYAH SAID**

**NIM 24124012**



**PROGRAM SARJANA S1  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2017**

**TINJAUAN FATWA MUI NO.287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI  
DAN PORNOAKSI TERHADAP TARI-TARIAN  
(STUDY KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II  
KECAMATAN MEDAN DENAI)**

***SKRIPSI***

Oleh :

**IRHAMSyah SAID**

NIM: 24.12.4.012

*Menyetujui:*

*Pembimbing I*

*Pembimbing II*

**Fatimah Zahara. M.A**

NIP. 19730208-199903-2-001

**Drs.Idris Hasibuan,MA**

NIP. 195401061982031002

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Muamalah,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

**Fatimah Zahara. M.A**

NIP. 19730208-199903-2-001

## IKHTISAR

skripsi ini berjudul: Tinjauan Fatwa Mui No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Terhadap Tari-Tarian ( Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala Ii Medan Denai ). Diantara masalah yang sering menimbulkan kontroversi dalam kehidupan umat Islam adalah yang berkaitan dengan hiburan seni tari irostis, karena banyak manusia sekarang sudah terjebak pada kelalaian dan melampaui batas dalam hiburan dan seni erat memang hubungannya dengan perasaan, hati serta akal dan pikiran. Kenyataannya, hiburan seni tari ini telah terkontaminasi oleh kemewahan dan hedonism dari pada sisi estetika yang indah dan lurus. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa jauh Analisa penulis terhadap Tari-tarian yang terjadi di masyarakat Medan Denai, Bagaimana pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap tari-tarian dikecamatan Medan Denai, Bagaimana bentuk tari-tarian yang terjadi di masyarakat kecamatan Medan Denai. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut penulis menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat yang berkaitan dengan seni tari dan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) sebagai data sekundernya.. Hasil temuan penulis menyimpulkan Pengetahuan sebagian masyarakat muslim di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai tentang tari- tarian tersebut adalah boleh, asalkan tidak menyalahi aturan baru dikatakan haram. Ada sebagian dari Masyarakat setuju dengan tari-tarian tersebut, tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengetahui hukum tentang haramnya tari- tarian, karena mereka berpendapat tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat setempat. pandangan ulama MUI Kota Medan tentang tari- tarian seperti dansa, dance, disko, goyang dangdut ini adalah haram. bahwa dapat menimbulkan pornoaksi dan pornografi. Pornografi dan pornoaksi diharamkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi- sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, aborsi, perilaku seksual menyimpang dan lainnya. Untuk itu seorang harus berhati- hati, jangan sekali- kali menampakkan auratnya dihadapan umum apalagi dengan goyangan. Karena hal itu dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal- hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN FATWA MUI NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI TERHADAP TARI-TARIAN ( STUDI KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI )**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S1 ) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Rasa terimakasih terutama penulis sampaikan kepada ibunda Fatimah Zahara, S.Ag. M.A pembimbing I, dan kepada bapak Idris Hasibuan M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Drs. Joni Koto dan Ibunda Surya Erlida Tanjung serta abang saya Dede Hafirman Said, S.HI, M.Ag dan adek saya Cici Rezki Ramadhani, yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang, dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN SU dan bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, serta para pembantu Dekan ( Dekan I,II,III ). Disamping itu juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak kepada ibu HJ. Fatimah Zahara, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam ( Muamalah ). Serta staff pegawai di jurusan Muamalah dan juga selaku penasehat Akademik (PA) Kabag Akademik dan juga staf pengajar fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, beserta staff yang telah membantu administrasi dalam mengeluarkan surat izin riset demi kelancaran penelitian lapangan di kecamatan Medan Denai.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Camat Medan Denai yang telah memberikan penulis Izin untuk mengadakan riset dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data- data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga karyawan yang telah memberikan informasi dan keterangan dalam proses pengumpulan data yang penulis perlukan.
6. Selanjutnya kepada Hannisa yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman- teman semua Muamalah seperjuangan khususnya stambuk 2012, kompak selalu, terus semangat dan berjuang, terima kasih semua motivasi, doa dan dukungan dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka.
8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semangat dan doanya.

Untuk keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik / ibu dan teman- teman mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya Ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Agustus 2017

Penulis

**IRHAM SYAH SAID**

**NIM. 24.244.012**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i	
PENGESAHAN .....	ii	
IKHTISAR .....	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR TABEL.....	xii	
BAB PENDAHULUAN		
A. ... Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Rumusan Masalah.....	25	
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	25	
D. Batasan Istilah.....	27	
E. Kerangka pemikiran.....	27	
F..... Hipotesis .....	29	
G. Metode penelitian .....	30	
H. Sistematika Pembahasan .....	32	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		34
A. Pengertian Seni Tari .....	34	

B.	Pengertian Seni Tari menurut Para Ahli .....	39
C.	Sejarah Seni Tari di Indonesia .....	40
D.	Macam dan Jenis Tari .....	40
E.	Faktor terjadinya Tari-Tarian di Masyarakat .....	51
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN .....		62
A.	Letak Geografis.....	63
B.	Letak Demografis.....	49
C.	Bentuk tari- tarian yang terjadi di masyarakat tegal sari Mandala	74
BAB IV PEMBAHASAN .....		76
A.	... Hukum Tari- Tarian .....	76
B.	Pandangan Responden Masyarakat .....	81
C.	Pandangan serta alasan responden masyarakat terhadap Hukum keberadaan cafe remang- remang di kec. Medan Denai ....	86
D.	Analisis Penulis.....	86
BAB V PENUTUP .....		93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA		

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal dan internal serta sempurna, yang diturunkan oleh Allah guna memberikan petunjuk dan rahmat bagi umat manusia untuk menjalankan fungsi dalam kehidupan guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam perspektif Islam, peranan manusia tidak lain adalah sebagai *Khalifatullah* ( wali Allah ) di muka bumi yang bertugas untuk mewujudkan pesan Islam yaitu *Rahmatan lil' alamin* dan *Abdullah* yang senantiasa harus beribadah kepada-Nya, dalam arti luas identik dengan aktivitas batin dan aktivitas fisik manusia dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta lainnya.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk yang ada di dalam Islam, meliputi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (ibadah mahdhah) dan dimensi horizontal (muamalah, kehudayaan). Didalam kebudayaan, ada cultural universals yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, iptek, filsafat dan seni.

---

<sup>1</sup> Gauhar Altaf, *Tantangan Islam* ( Bandung : Pustaka, 1983 ), 42.

Dengan demikian setidaknya kesenian juga mendapat perjajian dalam Islam.<sup>2</sup>

Seni atau kesenian adalah manifestasi dari budaya manusia yang memenuhi syarat estetika. Inti dari seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan (indah), baik dalam bidang seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa maupun seni drama yang dianggap ada pada suatu benda yang dapat memuaskan keinginan manusia sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau suatu kelompok.

Seni atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang universal. Seni merupakan keahlian manusia dalam karyanya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan atau keindahan setiap bangsa, suku bangsa bahkan setiap diri manusia mempunyai seni. Demikian pula Indonesia yang dihuni oleh ratusan suku bangsa mempunyai kesenian yang tentunya beraneka ragam. Jawa sebagai salah satu suku yang relative besar di Indonesia juga memiliki kesenian yang beraneka macam.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,h. 43.

Hal itu bisa dilihat dari banyaknya hasil karya suku tersebut yang masih bertahan hingga sekarang.<sup>3</sup>

Masalah keindahan yang tertuang dalam bentuk kesenian merupakan bagian yang terpenting dalam kebudayaan. Kesenian adalah daya akal pikiran naluriah manusia yang bersifat indah. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya tentunya butuh akan hal- hal yang bersifat keindahan. Sebab keindahan itu adalah unsur konsumtif dari kehidupan rohaniah dan perlu dibina dan dipelihara agar ada keseimbangan pertumbuhan antara kehidupan jasmaniah dan rohaniah.<sup>4</sup> Keindahan menjadi kebutuhan dari manusia, dan menjadi hal yang mendasar bagi manusia. Jika kehidupan manusia tidak disertakan keindahan, maka manusia akan mengalami kehampaan.

Ditinjau dari konteks kebudayaan bahwa ternyata berbagi corak ragam kesenian yang ada di Indonesia ini terjadi karena adanya lapisan- lapisan kebudayaan yang bertumpuk dari zaman ke zaman. Disamping itu, keanekaragaman corak kesenian

---

<sup>3</sup> Sujarno, dkk, *Seni Pertunjukkan Tradisional, Nilai Fungsi dan Tantangannya* ( Yogyakarta: Kementrian kebudayaan dan Pariwisata, 2003), h. 1.

<sup>4</sup> Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam : Pertumbuhan dan Perkembangannya*,( Bandung: Angkasa, 1993), h.23.

terjadi karena adanya berbagai lingkungan budaya yang hidup berdampingan dalam satu masa sekarang ini. Ditinjau dalam konteks kemasyarakatan, bahwa jenis- jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok- kelompok pendukung tertentu. Kesenian mempunyai fungsi - fungsi berbeda di dalam kelompok- kelompok manusia yang berbeda. Perubahan fungsi dan perubahan bentuk pada hasil- hasil seni dan disebabkan oleh dinamika masyarakat.<sup>5</sup>

Kebudayaan Islam adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dengan menjalankan syariat agamanya, menurut agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis ( Sunah Rasul ), juga pengaturan hubungan manusia dengan manusia secara individual maupun secara berkelompok di dalam masyarakat. Dalam tindak lanjut kehidupan manusia dalam tatanan kehidupan sehari- hari, sering terjadi proses akulturasi yaitu suatu gejala pencampurbauran proses berfikir, berpendapat serta berkendak suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, yang tentunya hal ini terjadi

---

<sup>5</sup> Edi Setiawan dan Sapardi Djoko Damono (ed ). Seni dalam Masyarakat Indonesia: Bunga Rampai, ( Jakarta: Gramedia, 1983), h. 115.

disebabkan keinginan untuk mendapatkan perubahan- perbuahan dalam tatanan kehidupan yang baru.<sup>6</sup>

Perkembangan kebudayaan Islam tidak terlepas dari pengaruh akulturasi saat ini, karena proses timbulnya kebudayaan Islam tidak terlepas dari ungkapan pandangan hidup kaum muslimin yang merupakan penjelmaan dari kegiatan hati nuraninya, yang tentunya paling menonjol dari ungkapan hati nurani ini adalah hal- hal yang berkaitan dalam bentuk seni. Dan memang kebudayaan Islam adalah merupakan suatu wadah untuk lebih member bentuk warna tentang kesenian Islam. Kesenian Islam sebagai salah satu dari kebudayaan Islam telah banyak merujuk hasil- hasil seni diantaranya seni rupa, seni lukis, seni sastra, seni musik, seni suara dan seni tari.<sup>7</sup>

Seni tari merupakan salah satu kesenian yang cukup berkembang di Indonesia. Seni tari menjadi sebuah kegiatan yang banyak diminati oleh banyak orang. Namun demikian, seni tari masih menjadi perdebatan hukum Islam dalam menetapkan kebolehan ( kehalalannya ) untuk menjadikannya sebagai media informasi dan hiburan.

---

<sup>6</sup> Situmorang, *Seni Rupa Islam....*,h. 25.

<sup>7</sup> *Ibid.*,h. 26

Seni tari sudah dikenal sejak ada manusia di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia, perkembangan dari segi peralatan, instrument, juga sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang seni tari sendiri. Secara umum seni tari memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada seluruh manusia manusia dan juga untuk menjadi media informasi kepada pihak lain, agar informasi itu lebih diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, kemudian kandungan lagu- lagu disesuaikan dengan pemberi pesan, sehingga beragamlah isi dari lagu- lagu yang ada.

Umat Islam juga menggunakan tari sebagai media ajaran- ajaran Islam yang dikemas dalam bentuk lagu yang dikenal dengan lagu nasyid atau qasidah, dan belakangan berkembang juga tari tarian yang bernuansa relegius. Jenis tari yang terakhir ini tidak banyak diminati oleh masyarakat karena tariannya didukung oleh peralatan yang tidak modern.<sup>8</sup>

Ada beberapa petunjuk Alquran tentang kesenian, antara lain :

---

<sup>8</sup> Huda Mohsin dkk, *Hukum Musik dan Lagu*, Makalah seminar Nasional Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986.

1. Islam adalah agama fitrah<sup>9</sup>, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kesenian bagi manusia adalah termasuk fitrahnya. Kesanggupan berseni pulalah yang membedakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya. Dalam surat ar- rum ayat 30 menjelaskan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن ۚ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>10</sup>*

Tafsir Dari surah Ar-Rum ayat 30 Menjelaskan : dari tafsir al Munir menjelaskan (Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang

---

<sup>9</sup> Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan,Lihat Deliar Noer,*Gerakan Modren Islam di Indonesia* ( Jakarta : LP3ES 1994 ), h. 108.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Semarang, Nurcahaya 1994 ),h. 327

telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya. Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah.<sup>11</sup>

Adapun dari tafsir al- Misbah Quraish Shihab yaitu, Dari itu, luruskanlah wajahmu dan menghadaplah kepada agama, jauh dari kesesatan mereka. Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya. Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus. Tetapi orang-orang musyrik tidak mengetahui hakikat hal itu.<sup>12</sup>

Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan bahwa pada fitrah Allah itu tak ada perubahannya. Allah tak akan merubah fitrah-Nya itu. Tak ada sesuatupun yang menyalahi peraturan itu, maksudnya ialah tidak akan merana orang yang dijadikan Allah berbahagia, dan sebaliknya tidak akan berbahagia.

---

<sup>11</sup> Az- zuhaili, Tafsir al- Munir, Juz 18 h. 210

<sup>12</sup> tafsir al Misbah h. 320.

.kemudian Dijelaskan pada surat Al- Baqoroh : 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ  
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ



*Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.<sup>13</sup>*

Mengomentari kata *rofats* pada ayat diatas, Imam al-Qurthubi menukil pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Malik menjelaskan ia berarti jima; namun dilain pihak ar-Rozi dengan menukiln pendapat al-Hasan memaknainya dengan segala hal yang mengarahka kepada Jima'. Pada dasarnya rafats dengan lisan, semua perkataan yang bermuatan sex dengan maksud menimbulkan hasrat sex, atau cerita- cerita sex yang

---

<sup>13</sup> Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah, Rafats artinya mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Semarang, Nurcahaya 1994 ),

bukan ada tempatnya, *Rafats* dengan tangan yaituperilaku memegang, menyentuh, menggambar yang berhubungan dengan sex, adapun rafats dengan kemaluan jima' ( Hubungan suami istri ).

Dengan pemaknaan *rafats* sebagai jimak tangan sudah mencakup wilayah pornoaksi dan pornografi. Dalam wilayah pornografi, baik itu berupa tulisan, gambar ataupun seni yang lain berawal dari tangan. Ketika hal tersebut mengarah kepada birahi maka itu sudah termasuk jimak tangan. Begitu juga termasuk pornoaksi yang digambarkan dengan tarian striptease, yang telah ditandai dengan gerakan menanggalkan pakaian satu persatu yang tentunya juga memakai tangan. Dengan kata lain bahwa *rafats* dapat dimaknai sebagai pornografi dan pornoaksi. Walaupun *rafats* tidak disamakan dengan pornoaksi dan pornografi.<sup>14</sup>

2. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik (Q.S. 7 : 180), seperti Jamal, (Maha Indah), Jalal (Maha Agung) dan Kamal (Maha Sempurna), manusia mengemban misi sebagai wakil Tuhan, yang harus merealisasikan sifat-sifat Tuhan ,

---

<sup>14</sup> Az- zuhaili, Tafsir al- Munir, Juz 2 h. 122.

sebatas kemampuannya. Di sini manusia bertemu dengan kesenian. Dijelaskan pada surat Ar- Araf ayat 180 :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

*Artinya : hanya milik Allah asma-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.<sup>15</sup>*

Imam Abu Hatim ibnu Hayyan Al- Basti telah meriwayatkan hal yang semisal didalam kitab shahihnya, seorang ulama fiqih yaitu imam bau Bakar Ibnu Arabi telah menyebutkan didalam kitabnya yang berjudul *al- Ahwazi fi Syarhit Turmuzi*, bahwa sebagian ulama ada yang menghimpun dari Al-quran dan sunnah sebagian dari asma- asma Allah yang banyaknya sampai beribu asma.

---

<sup>15</sup> Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asma-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asma-ul husna untuk Nama-nama selain Allah. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Semarang, Nurcahaya 1994 ),h. 212.

Al- Afi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman : *dan tinggalkanlah orang- orang yang menyimpang dari kebenaran dalam ( menyebut ) nama- nama Nya*. Mereka mengantarkan Al- Lata dari lafaz Allah, dan Al- Uzza dari lafaz Al- Aziz.<sup>16</sup> Menyimak urai Prof. Dr. Hamka dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al- Azhar menegaskan Asmaul Husna itu milik Allah SWT. Jumlah Sembilan puluh Sembilan itu tidaklah berarti batas jumlah, sesungguhnya nama Allah itu tidaklah terbatas. Dalam al- Qruan nama Allah lebih dari jumlah angka tersebut. Nama- nama itu merupakan sifat dari zat Allah yang Maha Esa, bukan zat Tuhan yang dikira orang musyrikin.

Dengan berpegang pada dua prinsip di atas, kesenian pada dasarnya (menurut hukum Islam) adalah mubah dan jaiz. Seni pada dasarnya netral. Karena netral, maka seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan (amal salih), sekaligus bisa pula diarahkan kepada kerusakan. Islam memandang kesenian sebagai ibadah, jika dilakukan dalam kerangka etika.

Di era modern sekarang ini masih banyak kesenian tradisional yang melekat di masyarakat di sekitar kita, tak

---

<sup>16</sup> Tafsir Ibnu Katsir h. 278.

terkecuali di kecamatan Medan Denai kesenian daerah seperti daerah padang dan melayu masih dipertahankan dalam bentuknya yang utuh. Sampai sekarang ini banyak budaya modern telah masuk kedalam kehidupan kita, namun seiring dengan perkembangan zaman, budaya kesenian daerah masih eksis dan tetap dipertahankan agar kesenian ini masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita.

Seni tari adalah seni yang menggerakkan tubuh secara berirama dengan iringan musik gerakannya dapat sekadar dinikmati sendiri, merupakan ekspresi suatu gagasan atau emosi dan cerita ( Kisah ).<sup>17</sup> Seni tari juga digunakan untuk mencapai ekstase (semacam mabuk atau tak sadar diri) bagi yang melakukannya.

Seni tari modern lebih mengutamakan keindahan dan irama gerak dengan fokus hiburan. Seni sekarang berbeda

---

<sup>17</sup> Tari adalah suatu bentuk pernyataan imajinatif yang tertuang melalui kesatuan symbol- symbol gerak, ruang, dan waktu dalam mewujudannya senantiasa harus dihayati sebagai bentuk kemanunggalan dari suatu pola imajinatif gerak, ruang, dan waktu yang dapat dilihat dengan kasat mata. Bentuk kemanunggalan antara pola imajinatif dengan pola kasat mata itu dapat dikatakan tari merupakan suatu bentuk pernyataan ekspresi ( Jiwani ), bentuk pernyataan ilusi, dan sekaligus merupakan bentuk pernyataan rasional manusia. Gerak, ruang dan waktu dihadirkan sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh yang mewakilinya. Lihat Bambang Pudjasworo, *Pelajaran tari : image dan kontribusinya terhadap pembentukan karakter anak.* (Yogyakarta : Yayasan Bentang Yogyakarta 1986), h. 62.

halnya dengan tarian abad-abad sebelumnya, seperti balet, tapdans, ketoprak atau sendra tari. Gaya tarian abad XX kini berkembang dengan irama-irama musik pop singkopik, misalnya dansa cha-cha-cha, togo, soul, twist dan yang akhir-akhir ini menggejala adalah ncbreakdae, dan disko. semua tarian ini mempunyai gerakan yang “menggila” dan banyak digandrungi kawula muda

Dalam Al-Quran dan Hadist sebenarnya sudah banyak menerangkan tentang bagaimana bermuamalah dengan baik. Tidak hanya mencari keuntungan semata. sehingga menari- nari di depan umum dengan menampakkan aurat, segala macam dihalalkan. Dalam hal ini pada Firman Allah Swt dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah sebagai dijelaskan dibawah ini:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan*

*di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>18</sup>

Tafsir Jalalayn menerangkan “ ( Dan carilah ) upayakanlah ( pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian ) berupa harta benda ( kebahagiaan negeri akhirat ) seumpamanya kamu menafkahnnya di jalan ketaatan kepada Allah ( dan janganlah kamu melupakan ) jangan kamu lupa ( bagianmy dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat ( dan berbuat baiklah ) kepada orang- orang dengan bersedekah kepada mereka ( sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat ) mengadakan ( kerusakan dimuka bumi ) dengan mengerjakan perbuatan- perbuatan maksiat. ( Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka.”

Diantara masalah yang sering menimbulkan kontroversi dalam kehidupan umat Islam dalah yang berkaitan dengan hiburan seni tari irostis, karena banyak manusia sekarang sudah terjebak pada kelalaian dan melampui batas dalam hiburan dan seni erat memang hubungannya dengan perasaan, hati serta akal

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* ( Bandung : Diponegoro 2005 ) h, 394.

dan pikiran. Kenyataannya, hiburan seni tari ini telah terkontaminasi oleh kemewahan dan hedonism dari pada sisi estetika yang indah dan lurus.

Menurut ulama Syafi'iyah hukum tarian adalah Mubah,<sup>19</sup> kecuali jika ada tarian goyangan patah-patahnya seperti yang dilakukan para bencong ( laki- laki yang berpura jadi perempuan), maka hukumnya menjadi haram. Seorang yang memperlihatkan tarian yang melampui batas, hal tersebut sangatlah dilarang.

Tidak hanya itu, banyak juga perempuan yang menari sambil menyanyi sudah berlebihan dengan pakaian yang tidak anjurkan syariat Islam, dengan menampakkan aurat mereka sehingga tanpa disengaja perbuatan mereka membangkitkan nafsu birahi yang sebagian orang ada malu melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya. Dalam surat An-Nur ayat 30 menjelaskan :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

---

<sup>19</sup> Situmorang, *Seni rupa Islam*...h. 32.

*Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>20</sup>*

Huruf min pada ayat 30 diatas menunjuk makna sebagian jadi keharusan menundukkan pandangan itu hanya pada tempat dan kondisi tertentu, karena pada dasarnya memandangi itu boleh, kecuali yang dilarang oleh Allah SWT beda dengan perihal *farj*( kelamin ), Allah mengungkapnya dengan kalimat “ jagalah “ karena pada dasarnya hukum asal perihal *farj* itu haram kecuali apa yang sudah Allah halalka lewat pernikahan. Apaun perintah un tuk menjaga pandangan didahulukan oleh Allah SWT dari menjaga *Farj*, karena pandangan merupakan pintu gerbang dari zina. Perempuan memang dituntut sedikit lebih berat dari laki-laki dalam hal menjaga dan menutupi aurat, sedikit inilah bentuk penjagaan Allah terhadap perempuan.<sup>21</sup>

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Zuhair at- Tusturi yang mengatakan “ kami belajar pada Muhammad Ibnu Hafs Ibnu Umar Ad- Darir Al-

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Semarang, Nurcahaya 1994 ),h. 221.

<sup>21</sup> Az- Zuhaili, *Tafsir al- Munir*, Juz 18 h. 210

Muqri yang menceritakan kepada bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami harim Ibnu Sufyan, Dari Abdur Rahman Ibnu Ishaq, dari Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, dari mengatakan bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda : *"Sesungguhnya pandangan mata itu adalah sepucuk anak panas iblis yang beracun. Barang siapa yang menahannya karena takut kepadaKu, niscaya Aku menggantinya dengan iman yang kemanisannya ia rasakan dalam hatinya."*<sup>22</sup>

Dalam firman Allah Al-Quran surah An-Nur ayat 31 menjelaskan :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan

<sup>22</sup> Al- Imam Abul Fida Ismail Ibnu katsir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 24 h. 17

*kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>23</sup>*

Ini adalah perintah dari Allah SWT, ditujukan kepada kaum wanita mukmin, sebagai pembelaan Allah buat Suami – Suami mereka yang terdiri dari hamba- hambaNya yang beriman, serta untuk membedakan wanitao wanita yang beriman dari cir khas wanita Jahilliyah dan perbuatan wanita-wanita musyrik.

Disebukan bahwa latar belakang turunya ayat ini seperti disebutkan oleh Muqatil Ibnu Hayyan, telah sampai kepada kami bahwa Jabir Ibnu Abduklah Al- Ansari pernah meberitakan bawha Asma Binti Marsad mempunyai warung yang di perkampungan bani Harisah, maka kaum wanita mondar mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereke kelihatan dan dada mereka serta

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 221.

rambut deoan mereka kelihatan. Maka berkatalah Asma “ alangkah buruknya pakaian ini “ maka Allah menurunkan ayat An- Nur ayat 31 ini.<sup>24</sup>

Kata zinah pada ayat 31 diatas menunjuk makna perhiasaan, namun az- Zuhaili lebih menekankan pada tempat dimana perhiasaan itu dipakai karena pada dasarnya Allah tidak melarang perhiasaanya, yang Allah larang adalah menampakkan anggota badan dimana perhiasan itu dipakai. Jadi hamper semua tempat perhiasan itu dilarang untuk ditampakkan, semisal telinga, leher, dada, tangan dan betis. Namun al- Quran memberikan pengecualian bagian tubuh perempuan yang boleh tampak, ia adalah muka dan kedua telapak tangan.

Demikian pula dengan kegiatan yang menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan lukisan, tulisan, suara maupun yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram karena mengandung unsur pornoaksi dan pornografi yang dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi.

---

<sup>24</sup> Ibid , h. 18

Keputusan sidang fatwa yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia tentang pornoaksi dan pornografi yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001 di Jakarta, memutuskan menetapkan Fatwa tentang porgrafi dan pornoaksi mengenai *Hukum menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan,gambar,tulisan,perbuatan, suara,rekalame,iklan,maupun ucapan. Baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. Serta membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik cetak maupun divisualisasikan adalah haram.*<sup>25</sup>

Perhatian Islam ini bertujuan agar tubuh manusia tidak dieksploitasi terutama tindak pornografi dan pornoaksi yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Tentu saja dalam konteks pornokasi dan pornografi yang menggumbar aurat, aurat disini adalah aurat dalam memenuhi syariat Islam.

Hal ini memberikan implikasi keharaman bagi semua pihak - pihak masyarakat yang secara tidak langsung sudah

---

<sup>25</sup> Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, ( Jakarta: 2001 ) h. 410.

memperlihatkan syahwat dan nafsu birahi sehingga dapat menimbulkan kemaksiatan di masyarakat. Namun kita melihat dengan keadaan sekarang kegiatan yang dapat menimbulkan keharaman sudah menjadi biasa dan fatwa Majelis Ulama Indonesia seolah-olah tidak berarti bagi masyarakat. Masyarakat banyak tidak mengetahui fatwa MUI atau mengesampingkan fatwa MUI, padahal MUI mengeluarkan fatwa untuk kepentingan umat Islam dan untuk kemnfaatan umat, yang dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornoaksi dan Pornografi.

Hasil sementara penelitian dilapangan, penulis mengambil lokasi penelitian di kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, dengan mewawancarai tokoh pemuda ketua BKPRMI Kec. Medan Denai abangda Faris Fadillah, S.Pd beliau mengutarakan, tarian seperti itu memang ada di kelurahan kami ini tapi tidak begitu sering dilakukan oleh masyarakat, biasanya itu terjadi pada hari sabtu malam minggu saja pada saat salah satu masyarakat kita ada yang pesta wedding saja. Kami melihat ada juga biduan yang tidak menggunakan jilbab dengan memakai pakaian sedikit terbuka serta menari diatas panggung dengan tarian berbagai macam mereka bawakan yang mereka

lihat di Televisi. Tapi ada juga yang menggunakan jilbab biasanya tarian adat Melayu.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelusuran literature, ayat Al-Quran serta Hadis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa mayoritas Muslim yang suka tari- tarian yang dapat menimbulkan gairah nafsu birahi sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam sebagai diuraikan sebelumnya dan observasi atau penelitian langsung.<sup>27</sup> Maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai tari- tarian dikelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai. Dari latar belakang sebagaimana yang penulis kemukakan diatas maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **TINJAUAN FATWA MUI NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI TERHADAP TARI- TARIAN (STUDI KASUS**

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan ketua BKPRMI kec. Medan Denai, sabtu 25 Februari 2017, jam 5 sore di Mie Aceh Jembatan Denai.

<sup>27</sup> Penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah, suatu Institusi Ilmiah yang tidak memprioritas penelitian dapat dipastikan akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam penemuan-penemuan baru di dunia ilmiah, bahkan diprediksi akan ketinggalan terhadap perkembangan dan penemuan-penemuan baru di dunia ilmu pengetahuan. Selain manfaat dalam perkembangan ilmu, penelitian juga berfungsi sebagai instrument yang menyelesaikan berbagai persoalan seperti politik, agama, ekonomi, dan sebagainya. Lihat Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* ( Medan : CV. Perdana Mulya Sarana, 2010 ), h.8.

## **KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI).**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan skripsi ini terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan pembahasan dan pemecahan masalah dalam skripsi ini, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap tari-tarian ?
2. Bagaimana bentuk tari-tarian yang terjadi di masyarakat kelurahan Tegal Sari Mandala II ?
3. Bagaimana analisa penulis terhadap Tari-tarian yang terjadi di masyarakat kelurahan Tegal Sari Mandala II ditinjau dari Fatwa MUI ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah unuk mengetahui hal- hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap tari-tarian.
2. Untuk mengetahui bentuk tari-tarian yang terjadi di masyarakat kelurahan Tegal Sari Mandala II.
3. Untuk mengetahui analisa penulis terhadap tari-tarian yang terjadi di masyarakat kelurahan Tegal Sari Mandala II.

#### Manfaat Penelitian.

Apabila tujuan diatas dapat tercapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum Islam pada jurusan Muamalah.Fakultas syariah dan Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan hukum Islam tentang hukum tari-tarian terhadap pornoaksi dan pornografi, sehingga masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai dan Masyarakat

secara umum tidak lagi menari yang menimbulkan nafsu birahi.

3. Secara umum penelitian bermaksud ini dapat berguna dalam bidang hukum Islam dan kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.

#### **D. Batasan Masalah**

1. Masyarakat Muslim : dalam skripsi ini penulis mengkhususkan penelitian kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Denai .
2. Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama ( faqih ) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum terhadap tari- tarian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pornoaksi dan pornografi yang mengandung keharaman dalam menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku erotis. MUI berpendapat bahwa tari- tarian melanggar syariat islam.

Namun, di sejumlah kalangan masih banyak wanita yang menari- nari menampakkan aurat di sekitar kecamatan Medan Denai. Tari- tarian yang diharamkan MUI adalah tari- tarian

yang menampakkan bentuk tubuh auratnya, suaranya serta tingkah lakunya. Sehingga membentuk ruang persegi bagi masyarakat yang sudah mengetahui fatwa MUI ini semestinya mengikuti aturan hukum Islam. Sesuatu haram tidak boleh dikerjakan walaupun hal tersebut merupakan bagian dari usaha- usaha kecil.

Namun ada beberapa ulama berpendapat setuju maupun tidak setuju seperti Imām Al-Ghazālī menyimpulkan bahwa menari bahwa menari itu hukumnya boleh pada saat-saat bahagia, seperti hari raya, pesta pernikahan, pulanginya seseorang ke kampung halamannya, saat walimahan pernikahan, ‘aqīqahan, lahirnya seorang bayi, atau pada waktu khitanan, dan setelah seseorang hafal Al-Qur’ān. Semua ini hukumnya mubāh yang tujuannya untuk menampakkan rasa gembira. Tetapi tari-tarian itu maupun jenis-jenis hiburan lainnya tidak layak dilakukan para pejabat dan pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. Ini bertujuan agar mereka tidak dikecilkan rakyat, tidak dijatuhkan martabatnya, atau tidak dijauhi oleh rakyatnya.

Kemudian Imām Ibn-ul-Jauzi berkata: "Menurut Abū Al Wafā Ibn-ul-‘Aqīl, Al-Qur’ān telah mencantumkan keharaman tarian dengan nash yang tegas seperti "Dan janganlah kamu

berjalan di bumi ini dengan angkuh. Karena itulah menurut Abū Wafā Ibnul ‘Aqīl, menari merupakan cara berjalan paling angkuh dan penuh dengan kesombongan. Kemudian Imam Ibn-ul-Jauzi melanjutkan dengan mengomentari tarian orang sufi. Katanya, dapatkah kita membayangkan suatu perbuatan keji yang dapat menjatuhkan nilai akal dan kewibawaan bagi seseorang serta menyebabkan ia terjatuh dari sifat kesopanan dan rendah hati, seperti yang dilakukan oleh seorang (sufi yang ) berjenggot. Apalagi yang melakukannya adalah kakek-kakek yang berjenggot, bertepuk tangan dan mengikuti irama yang dinyanyikan para wanita dan anak-anak muda yang belum tumbuh jenggotnya. Apakah layak bagi seseorang membanggakan diri dengan menari seperti binatang dan menepuk dada seperti wanita (sambil menari), yang sudah gaek dan hampir masuk liang kubur yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di Padang Mahsyar.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan Latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis berhipotesis bahwa fatwa haram yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap tari-tarian yang mengandung pornoaksi dan pornografi belum

terlaksana sebagaimana yang diharapkan khususnya di masyarakat muslim di Kecamatan Medan Denai dan umumnya di Indonesia. Hal tersebut mendorong umat Islam untuk mendesak pemerintah agar segera menyebarkan peraturan pemerintah agar Undang - Undang pornografi dan pornoaksi yang sudah lama di dapat segera di implementasikan kemasyarakat.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah- langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisi yang baik terhadap skripsi ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu :

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah Penelitian kualitatif, yaitu untuk memperoleh data, penulis langsung ke lapangan, sampel penelitian adalah masyarakat muslim di Kecamatan Medan Denai, Medan.

#### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Observasi (penelitian langsung), di lakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan

pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

- b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang di susun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu (wawancara dengan jawaban terbuka).
- c. Angket yaitu dilakukan dengan mengumpulkan pertanyaan secara tertulis guna pengambilan data dan tanggapan masyarakat di lapangan.
- d. Catatan lapangan, untuk menginventarisir hal- hal baru yang didapati di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

### 3. Analisis Data

Dalam menganalisa data, teknik yang digunakan adalah : deskriptif Analistis yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan , menjelaskan data-data tersebut, dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat.

Sedangkan pola pikir yang digunakan yakni pendekatan Induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta - fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Kecamatan Medan Denai

kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap fatwa MUI tentang hukum mengelola cafe remang- remang, kemudian dianalisis secara umum menurut Hukum Islam.

#### 4. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi dan Karya Fakultas Syariah dan hukum Islam Sumatera Utara 2010

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka Membahas tentang pengertian tari, Pengertian Tari menurut para ahli dan sejarah awal mulanya timbul tari- tarian. Macam dan jenis tari - tarian serta pandangan masyarakat di kelurahan Tegal Sari Mandala II kecamatan Medan Denai tentang tari- tarian, dampak serta

faktornya dalam tari -tarian. Pandangan MUI terhadap tari-tarian.

BAB III: Gambaran umum Lokasi Penelitian, membahas tentang keadaan wilayah Kecamatan Medan Denai , Medan dari aspek geografis, agama, pendidikan dan pekerjaan, masyarakat yang ada di Medan Denai. Bentuk Tari- Tarian di Kelurahan Tegal Sari Mandala II.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, Meliputi Hukum tari -tarian dan dasar hukumnya Pengetahuan dan pendapat masyarakat muslim kec.medan denai tentang tari- tarian ini, Pandangan serta alasan responden terhadap hukum terhadap tari- tarian di kecamatan Medan Denai. Analisis penulis terhadap tinjauan fatwa MUI.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Seni Tari**

Tari adalah ungkapan perasaan jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah dan diiringi musik. Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seseorang seniman kepada orang lain (penonton/penikmat). Sebagai alat ekspresi tari mampu menciptakan untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di sekitarnya. Sebab, tari adalah sebuah ucapan, pernyataan dan ekspresi dalam gerak yang memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan yang bias merasuk di benak penikmatnya setelah pertunjukan selesai.

Tari adalah merupakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin

disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Dansa adalah tari asal kebudayaan Barat yang dilakukan pasangan pria-wanita dengan berpegangan tangan atau berpelukan sambil diiringi musik.<sup>28</sup>

Tari merupakan alat komunikasi melalui ruang gerak dan waktu membawa misi - misi untuk disampaikan kepada penontonnya. Menari merupakan keterampilan khusus, bahkan bakat itu menentukan kualitas tarinya. Namun, demikian bukan berarti bahwa seseorang yang kurang berbakat tidak mempunyai peluang untuk menjadi penari yang berkualitas. Karena semua ketrampilan bias dipelajari, dilatih, dan dibiasakan. Dari rumusan tersebut, ditemukan beberapa aspek pengertian tari yaitu: bentuk, gerak, tubuh, irama, jiwa, maksud dan tujuan tari.

### 1. Bentuk

Sebuah tari akan menemukan bentuk seninya bila pengalaman batin pencipta (penata tari) maupun penarinya dapat menyatu dengan pengalaman lahirnya (ungkapannya), yaitu tari yang

---

<sup>28</sup> Kayam Umar, Seni, Tradisi, Masyarakat, Jakarta: Sinar harapan, 1981, h. 34.

disajikan bias menggetarkan perasaan atau emosi penontonnya. Dengan kata lain, penonton merasa terkesan setelah menikmati pertunjukan tari.

## 2. Gerak

Adalah tenaga atau energi yang mencakup ruang dan waktu. Gerak dibedakan menjadi 2 yaitu gerak murni dan maknawi :

- a. Gerak murni (pure movement) atau disebut gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan mendapatkan bentuk artistic (keindahan) dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu.
- b. Gerak maknawi (gesture) atau gerak tidak wantah adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi (dari wantah menjadi wantah), misalnya gerak ulap-ulap dari tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang marah dan sebagainya.

Berdasarkan bentuknya tari dibedakan menjadi dua, yaitu representasional dan non representasional:

- a. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan melukiskan seorang nelayan.
- b. Tari non representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya melalui gerak-gerak maknawi.

Contohnya adalah tari golek, tari klana topeng, tari bedaya, tari serimpi, tari monggawa, dan sebagainya.

### 3. Tubuh

Adalah alat wahana instrumen dalam tari. keadaan tubuh sangat penting bagi seorang penari. Sebab, bagi seorang penari tubuh merupakan sarana komunikasi kepada para penontonnya ketika sedang membawakan perannya. Oleh karena itu bagi seorang penari bentuk tubuh yang khas sering menghadirkan teknik-teknik gerak yang khas pula. Postur tubuh yang tinggi-besar akan mempunyai teknik gerak yang berbeda dengan postur tubuh yang kecil ketika melakukan sebuah tarian yang sama.

### 4. Irama

Adalah Iringan dalam tarian yang bisa membuat tampilan penari tersebut menjadi lebih bagus. tiga kepekaan irama yang harus dikuasai oleh seorang penari.

- a. Kepekaan terhadap irama iringan (lagu atau gending), dalam hal ini seorang penari harus peka terhadap irama yang ditarikan.
- b. Kepekaan terhadap irama gerak yaitu menggerakkan anggota tubuh dengan tempo yang telah ditentukan. Jadi, dalam hal ini seorang penari harus peka terhadap gerakan

anggota tubuh (menari) kepada tempo irama yang sedang berbunyi.

c. Kepekaan terhadap irama jarak, maksudnya adalah pengambilan jarak antar anggota tubuh yang digerakan sesuai dengan tata atuaran yang ditetapkan pada suatu tarian tertentu. Dan ditentukan oleh irama atau tempo dalam tarian.

### 5. Jiwa

Jiwa adalah istilah abstrak. Sedangkan tubuh dalam arti pisik adalah kongkret. Jiwa merupakan satu kesatuan yang unik dari kesan-kesan, intuisi-intuisi dan keyakinan yang menafsir seluruh pengalaman. Kekuatan jiwa bias dikatakan sebagai tingkat kekuatan proses-proses stimulatif yang mengikuti persepsi (tanggapan) maupun motivasi (pendorongnya), karena pengalaman-pengalaman yang belum dipahami secara baik tidak akan membantu untuk memunculkan sebuah ungkapan. Dengan kata lain adalah apa yang belum terkesan tidak dapat terungkapkan.

### **B. Pengertian Seni Tari Menurut Para Ahli**

a. Menurut Bagong Sudito, tari adalah suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia.

- b. Menurut Drs. I Gede Ardika, tari adalah sesuatu yang dapat menyatukan banyak hal hingga semua orang bisa menyesuaikan diri atau menyelaraskan geraknya menurut caranya masing-masing.
- c. Menurut M. Jazuli, tari adalah gerak-gerak tubuh yang selaras dan seirama dengan bunyi musik yang dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Menurut S. Humardani, tari adalah ungkapan ekspresif dalam bentuk gerak yang ritmis dan indah.
- e. Menurut Soedarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia dalam gerak-gerak yang indah dan ritmis.
- f. Menurut Soeryodiningrat, tari adalah gerak anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik atau gamelan diatur oleh irama sesuai dengan maksud tujuan tari.
- g. Menurut Suadarsa Pringgo Broto, tari adalah ketentuan bentuk-bentuk gerakan tubuh dan ruang.
- h. Menurut Suryo, tari adalah ekspresi subyektif yang diwujudkan dalam bentuk obyektif.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kayam Umar, *Seni, Tradisi, Masyarakat*, Jakarta: Sinar harapan, 1981, h. 55.

### C. Sejarah Seni Tari di Indonesia

Sejak dulu, seni tari memiliki peran penting dalam upacara kerajaan dan upacara masyarakat di Indonesia. Dapat dilihat dari perkembangan seni dari zaman ke zaman. Seni tari di Indonesia memiliki sejarah yang panjang mulai dari zaman prasejarah, zaman Indonesia – Hindu, zaman Indonesia – Islam, zaman penjajahan, dan zaman setelah Indonesia merdeka.<sup>30</sup>

#### 1. Zaman Prasejarah

Sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, bangsa-bangsa primitif di Indonesia percaya akan daya magis dan sakral dari seni tari. Berbagai tarian tercipta berdasarkan kepercayaan tersebut. Beberapa tarian yang diciptakan adalah, tari kesuburan tanaman, tari hujan, tari eksorsisme, tari kebangkitan, tari perburuan, tari perang, dan lainnya.

Tarian tersebut diciptakan dengan menirukan gerakan alam dan bersifat imitatif; contohnya seperti menirukan gerakan

---

<sup>30</sup> Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, h. 67

binatang yang akan diburu. Seni tari pada zaman prasejarah umumnya dilakukan berkelompok.

## 2. Zaman Indonesia Hindu

Pada zaman ini, seni tari kebanyakan dipengaruhi oleh budaya dan peradaban India yang dibawa oleh para pedagang. Penyebaran agama Hindu dan Buddha menjadi faktor utama kemajuan seni tari pada zaman tersebut.

Para ahli sejarah percaya bahwa pada zaman Indonesia Hindu, seni tari mulai memiliki standardisasi dan patokan. Hal ini dikarenakan adanya literatur seni tari karangan Bharata Muni dengan judul *Natya Sastra*. Buku ini membahas unsur gerak tangan mudra yang terdiri dari 64 motif.

## 3. Zaman Indonesia Islam

Seni tari pada permulaan zaman Indonesia Islam hanya dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar seperti Sudan, Ethiopia, dan lain-lain. Menari umumnya dilakukan pada sebuah hari raya atau hari gembira lainnya.

Pada tahun 1755, di bawah perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu, Kesultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Kedua kerajaan tersebut mulai mengembangkan identitas diri mereka melalui karya seni tari yang dihasilkan. Kedua kerajaan tersebut menghasilkan karya tari dengan gerakan dan penampilan yang berbeda sebagai identitas masing-masing kerajaan.

#### 4. Zaman Penjajahan

Walaupun pada masa penjajahan seni tari di Indonesia mengalami kemunduran dan tidak berkembang karena suasana peperangan dan penjajahan, tetapi seni tari dalam istana masih terpelihara secara baik. Namun seni tari hanya dilakukan untuk acara-acara penting seperti penyambutan tamu raja, perkawinan, dan penobatan raja baru.

Salah satu karya tari yang terinspirasi perjuangan rakyat pada zaman penjajahan adalah tari Prawiroguno. Tari Prawiroguno adalah seni tari tradisional asal Jawa Tengah yang menggambarkan prajurit Indonesia sedang berlatih dengan membawa senjata dan tameng sebagai alat melindungi diri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Seni atau kesenian merupakan salah satu unsure kebudayaan yang universal, seni merupakan keahlian manusia dalam karyanya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan dan keindahan, setiap bangsa, suku bangsa, bahkan setiap diti manusia yang mempunyai seni. Demikian pula Indonesia

## 5. Zaman Setelah Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, fungsi seni tari dalam masyarakat mulai berjalan kembali. Seni tari kembali digunakan sebagai upacara adat dan upacara keagamaan. Seni tari sebagai hiburan juga terus berkembang.

Sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah dan tempat kursus yang mengajarkan seni tari sebagai salah satu mata pelajarannya. Mulai banyak penggemar seni tari modern seperti dansa, tari balet, *break dance* di Indonesia.

## 6. Seni Tari dalam Lintasan Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam terdapat perbedaan pendapat antara yang pro dengan yang kontra tentang seni tari. Seni tari pada permulaan Islam berbentuk sederhana dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar jazīrah ‘Arab, seperti orang-

---

yang dihuni oleh ratusan suku bangsa mempunyai kesenian yang tentunya beraneka ragam. Jawa sebagai salah satu suku yang relative besar di Indonesia juga memiliki kesenian yang beraneka macam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hasil karya suku tersebut yang masih bertahan hingga sekarang. Lihat Sujarno, dkk, *Seni pertunjukkan Tradisional, Nilai Fungsi dan Tantangannya* ( Yogyakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003 ). h. 5.

orang Sudan, Ethiopia, dan lain-lain. Menari biasa dilakukan pada hari-hari gembira, seperti hari raya dan hari-hari gembira lainnya.

Salah satu contoh tentang hal ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari ‘Anas r.a. yang berkata :

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ

*Artinya : Tatkala Rasūlullāh datang ke Madīnah, orang-orang Habsyah (Ethiopia sekarang) menari dengan gembira menyambut kedatangan beliau sambil memainkan senjata mereka.*

Imām Ahmad dan Ibnu Hibbān juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Anas r.a. Beliau berkata :

كَأَنَّتِ الْحَبَشَةُ يَزْفُونُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ يَزْفُونُ وَ يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ

*Artinya : Orang-orang Habsyah (pada hari raya ‘Īd-ul-Adhhā) menari (dengan memainkan senjata mereka) di hadapan Rasūlullāh s.a.w. Banyak anak-anak berkumpul di sekitarnya karena ingin menonton tarian mereka. Orang-orang Habsyah bernyanyi (dengan sya‘ir): "MUHAMMAD ADALAH HAMBA YANG SHALEH...." (secara berulang-ulang)<sup>32</sup>.*

Sesudah jaman Rasūlullāh s.a.w., khususnya di jaman Daulah ‘Abbāsiyyah, seni tari berkembang dengan pesat.

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu-Ilmu Ushul Fiqh*, Trj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu- Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet I 1994, h. 164.

Kehidupan mewah yang dicapai kaum Muslimin pada waktu itu telah mengantarkan mereka kedalam suatu dunia hiburan yang seakan-akan telah menjadi keharusan dalam masyarakat yang ma'mur (Hukum mendengarkan alunan lagu adalah mubah, tetapi ketika itu orang-orang telah melakukannya). Namun banyak 'ulamā' yang tidak setuju dengan tarian semacam itu, tercatat di antaranya ialah Imām Syaikh-ul-Islam, Ahmad Ibnu Taimiyah (wafat tahun 1328 M). Beliau menentang keras seni tari dalam kitabnya yang berjudul *Risālah fī Simā'i war-Raqs was-Surākh* (Risālah tentang Mendengar Musik, Tarian-Tarian dan Nyanyian).

Namun ada juga kalangan 'ulamā' yang membolehkan seni tari selama tidak melanggar norma-norma Islam. Yang berpendapat begini di antaranya Ibrāhīm Muhammad Al-Halabī (wafat tahun 1545 M.). Beliau mengarang kitāb yang berjudul *Ar-Rahs Wal-Waqs Limustahill-ir-Raqs* (Benteng yang Kokoh bagi Orang yang Membolehkan Tari-Tarian).

Dahulu, pada jaman khilafah 'Abbāsiyah, seni tari telah mendapatkan tempat yang istimewa di tengah masyarakat, baik di kalangan istana, gedung-gedung khusus (rumah pejabat dan

hartawan), maupun di tempat-tempat hiburan lainnya (taman ria dan sebagainya). Pada akhir masa khilafah ‘Abbāsiyah, kesenian tari mulai mundur ketika tentara bangsa Mongol menguasai pusat peradaban Islam di Baghdād. Semua hasil karya seni dirusak oleh tentara keji itu karena memang bangsa ini tidak menyukai tarian. Kemudian pada masa khilafah ‘Utsmāniah berikutnya, seni tari berkembang lebih pesat lagi, khususnya tarian sufi yang biasa dilakukan oleh kaum pria saja. Sedangkan penari wanita menarikan tarian di istana dan rumah-rumah para pejabat. Mereka ini adalah penari "berkaliber tinggi".<sup>33</sup>

Namun perlu diperhatikan di sini, dalam sejarah umat Islam yang panjang, tari-tarian itu tidak pernah dilakukan di tempat-tempat terbuka yang penontonnya bercampur-baur antara lelaki dengan wanita. Ini berbeda halnya dengan nyanyian. Pada masa pemerintahan khilafah ‘Abbāsiyah, para penyanyi diijinkan menyanyi menyanyi sambil menari di jalanan atau di atas jembatan serta di tempat-tempat umum lainnya. Rumah-rumah les privat menyanyi dan menari dibuka untuk umum, baik di rumah-rumah orang kaya maupun miskin. Tetapi tidak pernah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 170.

dilakukan di tempat-tempat khusus, seperti yang dilakukan sekarang ini (khususnya anak-anak muda), misalnya di night club, panggung pertunjukan, dan sebagainya.

Perlu diingat, tari-tarian pada masa lalu hanya dilakukan oleh wanita-wanita budak saja yang bekerja di istana, di rumah para pejabat, atau di rumah-rumah rakyat biasa. Namun ada juga penari dari kalangan pria, misalnya Ibrāhīm Al-Maushili (wafat 235 H.), dan sekelompok penari kawakan yang tercatat di dalam kitāb Al-Aghānī. (Lihat Abū Al-Farāj Al-Ishfahānī, *ibidem*, Jilid V (Riwayat hidup Ibrāhīm Al-Maushili)).

Sebagaimana kami sebutkan di atas, tari-tarian dimasa permulaan Islam tidak pernah dilakukan dalam keadaan kaum lelaki menari bercampur dengan kaum wanita, kecuali sesudah kebudayaan Barat mulai mewarnai dan mempengaruhi kebudayaan Islam. Sesudah itu baru muncul kebiasaan menari dengan mengikuti para penari Barat dengan gaya merangsang syahwat dan membangkitkan birahi, seperti tari balet, dansa, joget, dangdut, atau tarian yang menimbulkan histeria seperti disko dan break dance.

#### **D. Macam dan Jenis Tari- Tarian dan Tujuannya.**

Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya tari digolongkan menjadi : tari daerah, tari klasik, tari kreasi baru, dan tari kontemporer.<sup>34</sup>

a. Tari Daerah atau Tari Tradisional

Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada. Tarian ini diwariskan secara turun temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya mengandung nilai filosofis, simbolis dan religius. Semua aturan ragam gerak tari tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak banyak berubah.

b. Tari Klasik

Tari klasik dikembangkan oleh para penari kalangan bangsawan Istana. Aturan tarian biasana baku atau tidak boleh

---

<sup>34</sup> [www. Google. Com. Seni tari, macam, jenis, dan fungsinya.blogspot.com](http://www.Google.Com.Seni%20tari,%20macam,%20jenis,%20dan%20fungsinya.blogspot.com)

diubah lagi. Gerakkanya anggun dan busananya cenderung mewah. Fungsi sebagai sarana upacara adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh : Tari Serampang dua belas dari Sumatera Utara, tari Topeng Kelana dari Jawa Barat, tari Sang Hyang dari Bali.

#### c. Tari Kreasi Baru

Merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Dirancang menurut kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap memelihara nilai artistiknya. Tari kreasi baik sebagai penampilan utama maupun sebagai taruan latar hingga kini. Terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi, sehingga muncul istilah tari modern.

#### d. Tari Kontemporer

Gerakan tari kontemporer simbolik dengan koreografi bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran.seringkali wawasan khusus untuk menikmatinya iringan yang dipakai juga bnyaj yang tidak lazim sebagai lagu dari yang sederhana hingga

menggunakan program musik kontemporer seperti disko, dansa, flutyloops.

### **E. Faktor Terjadinya Tari- Tarian di Masyarakat**

Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, makhluk manusia atau “homo sapiens”, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup, yang didukung tidak saja oleh makhluk hidup (biotik), tetapi juga benda mati (abiotik), dan berlangsung dalam dinamikanya seluruh komponen kehidupan itu.

Ada perpaduan erat antara yang hidup dengan yang mati dalam kehidupan. Mati adalah bagian dari daur kehidupan yang memungkinkan terciptanya kehidupan itu secara berlanjut. Lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk, susunan, dan fungsi interaktif antara semua pengada baik yang insani (biotik) maupun yang ragawi

(abiotik). Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan, baik bentuk dan perwujudan bumi di mana berlangsungnya kehidupan yaitu biosfir maupun bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri, seperti yang disebutkan dalam hipotesa Gaia. Lingkungan hidup yang dimaksud tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup manusia.

Manusia lebih mengandalkan kemampuan adaptasi kulturalnya dibandingkan dengan kemampuan adaptasi biologis (fisiologis maupun morfologis) yang dimilikinya seperti organisme lain dalam melakukan interaksi dengan lingkungan hidup. Karena Lingkungan hidup yang dimaksud tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, maka yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup manusia. Sehingga hubungan antara tari dengan lingkungan sosial sangat erat dimana tari sering dijadikan sebagai alat interaksi antar manusia yang satu dengan yang lain, dijadikan hiburan, tontonan dan bahkan dalam pembelajaran.

Faktor terjadinya tari – tarian Kontemporer seperti dance, disko, goyang inul dan goyang- goyang lainnya di masyarakat :

## 1. Resepsi Pernikahan

Resepsi merupakan kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan. Resepsi juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menggambarkan keadaan pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu tertentu. Di dalam pernikahan, resepsi diartikan sebagai wadah atau tempat untuk mengumumkan bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung atau telah terjadi pernikahan suami-istri. Resepsi di dalam pernikahan dijadikan seseorang untuk mengucapkan selamat kepada pasangan baru dan orang tuanya.<sup>35</sup>

Resepsi dalam pernikahan atau pun dalam suatu kegiatan tertentu seperti konferensi pers perlu pengaturan-pengaturan terlebih dahulu. Pengaturan-pengaturan tersebut yaitu hanya memilih dan mengundang seseorang yang kemungkinan besar berminat, adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tujuan acara, tamu undangan harus dihubungi sebelum acara dilaksanakan atau dilakukan, semua tamu harus memberikan tanda tangan sebagai tanda siapa saja yang hadir (konferensi pers), tuan rumah harus diberitahu siapa saja yang diundang,

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan ketua BKPRMI Medan Denai, abangda Faris Fadillah, SP.d

pembicara dalam presepsi harus berlatih terlebih dahulu hanya hadirkan tuan rumah yang punya tujuan dan maksud yang kuat mengenai acara (konferensi pers), adanya pembatasan tuan rumah.

Dan biasanya diacara resepsi pernikahan banyak masyarakat menyewa keyboard, bandgrup, untuk memeriahkan acara dipesta pernikahannya. Tidak sedikit memang penyanyi dangdut ataupun dipanggil dengan biduan mereka yang menggunakan baju muslimah menutup aurat, mereka lebih banyak menampilkan auratnya dan bergoyang ala zamannya dihadapan tamu pengunjung.

## 2. Pertunjukan atau Perlombaan

Perlombaan adalah suatu sistem dalam even olahraga yang menggunakan istilah menang, dan kalah, tanpa ada istilah seri. Jadi perlombaan selalu berjalan searah dan dalam satu kali perlombaan bisa dilakukan dengan lebih dari 2 peserta sekaligus.

## 3. Acara Formalitas

Formalitas adalah suatu ungkapan yang sering diucapkan orang, bahkan saat kita berada ditempat kerja yang baru, banyak yang mengatakan formalitas. Acara formalitas biasanya dilakukan oleh orang lain atau badan organisasi. Suatu badan organisasi seperti perusahaan, mereka memiliki aturan atau tatacara tertentu untuk semua karyawannya.

#### 4. Acara adat / Upacara.

Selain melalui mitologi dan legenda, cara yang dapat dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui upacara. Upacara yang dimaksud bukanlah upacara dalam pengertian upacara yang secara formal sering dilakukan, seperti upacara penghormatan bendera. Melacak melalui upacara, yaitu upacara yang pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat adalah suatu

upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah.

#### 5. Acara Hiburan

Acara hiburan disini dimaksud adalah acara ulangtahun, tahun baru, atau valentine, dll. Hiburan adalah segala sesuatu – baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku – yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Bagi orang tertentu yang memiliki sifat workaholic, bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri.

#### **F. Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Tari- Tarian.**

Bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal- hal lain sejenis akhir- akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah- tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik. Media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata.

Dalam kenyataan pornoaksi dan pornografi telah menimbulkan berbagai dampak negative bagi umat Islam khususnya bangsa Indonesia pada umumnya, terutama geberasi muda, baik terhadap perilaku moral ( akhlak ) maupun terhadap sendi- sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang dan sebagainya.

Sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara Negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornoaksi dan pornografi serta hal- hal yang terkait lainnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornoaksi dan pornografi terkhusus terhadap tari-tarian.

Mengingat pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) periode 2000- 2005, hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 12 dan 26 Mei 2001 dan Rabu 22 Agustus 2001 memutuskan dan menetapkan haram hukumnya menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis baik dengan lukisan, gambar, suara, reklame, iklan maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram, serta membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. MUI mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini.

Islam pada prinsipnya tidak melarang tari-tarian secara erotis. Misalnya tarian secara langsung membangkitkan nafsu birahi yang mengandung unsur kemasiatan sehingga dapat

menimbulkan perbuatan pornoaksi dan pornografi, tari- tarian dansa, disko dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam di haramkan, baik mengerjakannya, atau memanfaatkannya.

Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Dan setiap daging yang tumbuh dari dosa ( haram ),maka nerakalah tempatnya. Keberadaan tari -tarian disko secara fisik sudah menyalahi yang tidak wajarnya. MUI melarang menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan perbuatan, tulisan, lukisan, gambar, reklamae, suara maupun ucapan melalui media cetak maupun elektrnik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. M. Nizar Syarif pengurus bidang Fatwa MUI Kota Medan mengatakan “seorang muslim dituntut untuk selalu melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan di masyarakat., selalu menjaga auratnya dalam bermasyarakat.<sup>36</sup>

Adapun Allah SWT berfirman dalam Surah Al- Maidah ayat 100 sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan komisi bidang fatwa majelis ulama Indonesia kota Medan, bapak Drs. H. M. Nizar Syarif di kantor MUI Kota Medan.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

*Artinya :Katakanlah "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."<sup>37</sup>*

Abul Qasim Al- Bagawi mengatakan di dalam kitab Mujam-nya bahwa telah menceritakan kepada kami ahmad ibnu Zuhair, telah menceritakan kepada kami Al- Huti, telah menceritakan kepada Muhammad Ibnu Syuaib pernah memohon “ Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga dia memberiku rezeki harta yang berlimpah. Maka Rasulullah Saw bersabda “ Sedikit Rezeki yang kamu dapat mensyukurinya lebih baik daripada banyak rezeki tetapi kamu tidak mampu mensyukurinya.<sup>38</sup>

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

---

<sup>37</sup> Mujamma' al-Malik li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia, Madinah Munawwaroh, 1418 H, h. 224.

<sup>38</sup> Al- Imam Abul Fida Ismail Ibnu katsir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 5 h. 40.

### **A. Letak Geografis**

Kecamatan Medan Denai adalah salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di kota Medan provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 terbentuk dan disahkan menjadi kecamatan defenitid dari 4 kecamatan yang ada di kota Medan membawahi 18 kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan Kecamatan baru di Provinsi Sumatera Utara dan pemekaran 8 Kecamatan Medan Denai. Kondisi fisik Kecamatan Medan Denai 5 - 8 M di atas permukaan laut dan berbatasan dengan kecamatan :

1. Sebelah utara : kecamatan Medan Tembung
2. Sebelah Selatan : kecamatan Medan Amplas
3. Sebelah Medan Barat : Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Area.
4. Sebelah Timur : Kecamatan Percut Sei Tuan/ Kab. Deli Serdang

Di Kecamatan ini juga terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

- Kelurahan Tegal Sari Mandala I

- Kelurahan Tegal Sari Mandala II
- Kelurahan Tegal Sari Mandala III
- Kelurahan Denai
- Kelurahan Medan Tenggara ( Menteng )
- dan Kelurahan Binjai.

### **B. Letak Demografis**

Keadaan Demografis Kecamatan Medan Denai Meliputi Penduduk, sosial, ekonomi, dan lain- lain. Data statistik masyarakat di kecamatan Medan Denai penduduknya sebanyak 142.001 orang, kepadatan penduduk 15673. Berdasarkan jenis kelamin laki- laki 71346, perempuan 70496 dan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan 141842 orang.<sup>39</sup>

Tabel I

Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk di semua kelurahan.

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Binjai	44411	4.14	10727

<sup>39</sup> Data statistic kota Medan tahun 2016.

2	Medan Tenggara	17887	2.07	8641
3	Denai	18.810	1.30	14.469
4	Tegal Sari Mandala III	30. 213	1.03	29.333
5	Tegal Sari Mandala II	20. 016	0.87	23.007
6	Tegal Sari Mandala I	10. 664	0.3	21. 328
	Jumlah	142.001	9.91	14.329

Sumber : Data Statistik Kecamatan Medan Denai Tahun 2016.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk di kelurahan binjai lebih banyak dari kelurahan lainnya. Begitu juga dengan luas wilayahnya lebih luas kelurahan Binjai. Perbedaannya adalah kepadatan penduduk terbanyak yaitu kelurahan Tegal Sari Mandala III.

Mata pencaharian masyarakat Medan Denai beraneka ragam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II  
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Kelurahan	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	Abri	Petani	Pedagan g	Lain nya
1	Binjai	3221	17.241	572	85	3962	0
2	Medan Tenggara	1294	5196	378	0	3401	0
3	Denai	356	4905	66	10	3116	0
4	Tegal Sari Mandala III	881	16738	71	0	2752	0
5	Tegal Sari Mandala	908	9059	95	128	3159	0

	II						
6	Tegal Sari Mandala I	792	3484	47	0	3942	0
	Jumlah	7452	56623	1229	223	20332	0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pegawai swasta sangat banyak jumlahnya di bandingkan dengan pekerjaan lainnya.

Data statistik masyarakat di kecamatan Medan Denai menurut Agama yang di anut sebagai berikut :

Tabel III

Jumlah penduduk berdasarkan jumlah pemeluk agama.

No.	Kelurahan	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
1	Binjai	29245	14378	0	63	725
2	Medan Tenggara	10661	6876	12	4	334
3	Denai	16134	2411	0	0	265
4	Tegal Sari Mandala III	26221	3712	47	0	233
5	Tegal Sari Mandala II	12207	7721	83	0	605
6	Tegal Sari Mandala I	4106	1913	4431	63	151
	Jumlah	98574	36411	4573	130	2313

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Medan Denai paling banyak dengan jumlah 98574 orang dibandingkan dengan penduduk yang beragama lainnya.

Jumlah sarana Ibadah yang ada di Kecamatan Medan Denai adalah sebagai berikut :

Tabel IV  
Banyaknya sarana Ibadah

No.	Kelurahan	Masjid	Langgar	Gereja	Kelenteng
1	Binjai	28	8	6	0
2	Medan Tenggara	6	4	3	0
3	Denai	8	13	6	0
4	Tegal Sari Mandala III	18	16	4	0
5	Tegal Sari Mandala II	8	6	7	0
6	Tegal Sari Mandala I	6	0	8	4
	Jumlah	74	47	34	4

Sumber : Data Statistik Kecamatan Medan Denai Tahun 2016

Dari data diatas kelihatan bahwa tempat ibadah umat Islam lebih banyak dari pada tempat ibadah agama lainnya. Jumlah Masjid di Kecamatan Medan Denai sebanyak 74 masjid.

Tabel V

## Sarana Pendidikan kecamatan Medan Denai

No	Kelurahan	Paud	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Binjai	1	0	2	1	1	0
2	Medan Tenggara	1	0	2	0	1	0
3	Denai	1	0	2	0	0	0
4	Tegal Sari Mandala III	1	0	3	0	0	0
5	Tegal Sari Mandala II	1	0	4	0	0	0
6	Tegal Sari Mandala I	1	0	0	0	0	0
	Jumlah	6	0	13	1	2	0

Sumber : Data Statistik kecamatan Medan Denai tahun 2016.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sekolah dasar lebih banyak dari pada sekolah yang lainnya dengan jumlah 13 sekolah.

Sarana Kesehatan yang ada di kecamatan Medan Denai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI  
Sarana Kesehatan

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Dokter
1	Binjai	0	2	26	3
2	Medan Tenggara	2	1	10	4
3	Denai	0	0	13	5
4	Tegal Sari Mandala III	0	1	15	5
5	Tegal Sari Mandala II	0	0	19	6
6	Tegal Sari Mandala I	1	0	12	7
	Jumlah	1	0	12	7

Sumber : data statistik Kecamatan Medan Denai tahun 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan di kecamatan Medan Denai yang paling banyak adalah posyandu dari pada yang lainnya. Demikian secara ringkas gambaran umum yang dapat menulis kemukakan baik yang berkaitan dengan geografis dan demografis daerah kecamatan Medan Denai.

### **C. Bentuk Tari- Tarian Yang Terjadi di Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II.**

Sejalan dengan perkembangannya, tari modern di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, antara lain dance, disko, break dance, cha cha, goyang dangdut dengan berbagai gaya, rock, serta sexy dance. Semua tarian ini dimana para *dancer* menari dengan menonjolkan sisi ke- sexy annya. Tidak sedikit para masyarakat cepat meniru dance, disko apalagi diacara pernikahan bahkan mereka sampai larut malam berdisko yang sudah haram dan dilarang Agama.

Pada tahun 2003, tubuh seorang perempuan menjadi titik- api perdebatan publik tentang otoritas agama, kebebasan berekspresi, hak- hak perempuan, dan masa depan kepemimpinan politik Indonesia. Fokus pada perdebatan ini adalah Inul

Darastista seorang penyanyi dan penari yang tariannya dituding “ porno” dan karenanya tarian tersebut dianggap haram, dilarang agama Islam.

Kehadiran Inul seorang penyanyi dan penari penghibur lokal di Jawa Timur dalam wacana Nasional dimungkinkan oleh hadirnya teknologi baru untuk merekam video musik dan cara baru dalam proses distribusikannya. Tarian Inul Selain ditayangkan ditelevisi Nasional, juga menikmati popularitas regional dengan tampil di resepsi pernikahan, khitanan, dan hajatan- hajatan yang diselenggarakan naik secara Individu maupun komunitas tertentu khususnya pada masyarakat Tegal Sari Mandala II.

Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II sangat cepat mengadopsi atau meniru gerakan tarian tersebut yang mereka lihat di televisi, tidak hanya Inul Daratista, timbul lagi goyangan Dewi Persik dengan goyang patah- patahnya juga di singgung oleh MUI keharamannya. Mirisnya kebanyakan masyarakat yang cepat meniru gerakannya pada usia muda.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Tari- Tarian**

Seni tari dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara berirama dan diiringi dengan musik. Gerakannya bisa dinikmati sendiri, merupakan ekspresi gagasan, emosi atau kisah. Pada tarian sufi (darwish), gerakan dipakai untuk mencapai ekstase (semacam mabuk atau tak sadar diri)

Sejak dahulu, seni tari telah memainkan peranan penting dalam upacara kerajaan dan masyarakat maupun pribadi. Seni

tari adalah akar tarian Barat populer masa kini.<sup>40</sup> Bangsa-bangsa primitif percaya pada daya magis dari tari. Dari tarian ini dikenal tari Kesuburan dan Hujan, tari Eksorsisme, dan Kebangkitan, tari Perburuan dan Perang. Tarian Asia Timur hampir seluruhnya bersifat keagamaan, walaupun ada yang bersifat sosial. Selain itu ada tarian rakyat yang komunal (folk dance). Tarian ini dijadikan lambang kekuatan kerjasama kelompok dan perwujudan saling menghormati, sesuai dengan tradisi masyarakat.

Tarian tradisional seringkali mendapat sentuhan penata tari yang kemudian menjadi tarian kreasi baru. Kita lantas mengenal adanya seni tari modern yang umumnya digali dari tarian tradisional. Tarian ini lebih mengutamakan keindahan, irama gerak dan memfokuskan pada hiburan.

Seni sekarang berada halnya dengan tarian abad-abad sebelumnya. Orang mengenal ada tari balet, tapdans, ketoprak atau sendratari. Gaya tarian abad XX berkembang dengan irama-

---

<sup>40</sup> Keinginan menari sama dengan keinginan manusia untuk berjalan, bermain dan seterusnya. *Syara'* tidak mengharamkan seseorang untuk menggerakkan badan, tangan, kaki, perut dan sebagainya, bahkan semua perbuatan itu akan muncul secara alami. Dalam memandang hukum tarian, Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa menari merupakan perbuatan yang biasa dilakukan secara dalam rangka menghibur diri atau mencari kesenangan dan kebahagiaan. Lihat Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum ad Din*, Trj. Ismail Yakub, *Ihya al-Ghazali* Jilid III, cet. XI, 1992.h. 351.

irama musik pop singkopik, misalnya dansa cha-cha-cha, togo, soul, twist, dan terakhir adalah disko dan breakdance. Kedua tarian ini gerakannya menggila dan digandrungi anak muda.

Keinginan untuk menari sama dengan keinginan manusia untuk berjalan, bermain, dan seterusnya. Semua merupakan perbuatan yang biasa dilakukan secara alami (fitri) dalam rangka menghibur diri atau mencari kesenangan dan kebahagiaan. Syara' tidak mengharāamkan seseorang untuk menggerakkan badan, tangan, kaki, perut, dan sebagainya. Bahkan senua perbuatan itu akan muncul secara alami. Hukum asal untuk menari adalah mubāh selama dalīl-dalīl syara' tidak mengharāamkan tari-tarian tertentu, baik yang berirama maupun yang tidak diiringi musik.

Telah cukup banyak jenis tarian yang ada di tengah masyarakat saat ini. Ada tarian dari masyarakat primitif yang berbentuk tarian upacara ritual. Tarian ini tetap dilestarikan keberadaannya. Ada tarian modern (daerah) yang ditarikan oleh masyarakat setempat pada berbagai upacara perayaan atau ketika menyambut tamu luar negeri. Biasanya tari-tarian ini

tidak terlepas dari iringan musik dan nyanyian khas serta ciptaan daerah tertentu.<sup>41</sup>

Tarian rakyat itu akhirnya tidak terlepas dari terlepas dari promosi negeri tempat asalnya. Tujuannya adalah untuk menarik wisata mancanegara yang berkunjung ke negeri-negeri tertentu. Bahkan terkadang, tarian dari negara tertentu dapat kita temukan di negeri lain karena perwakilan konsulat bidang kebudayaan negara tersebut dengan sukacita menggelarkannya. Sekarang kita dapat mengenal adanya tarian Fandango dari Spanyol, Polka dari Bohemia, Czardas dari Hongaria, Jig dari Irlandia, atau Fling dari Skotlandia.<sup>42</sup>

Tarian Barat juga banyak macamnya. Ada tari Balet yang merupakan tarian drama tunggal yang diiringi musik. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sepasang manusia (lelaki-perempuan). Ini sama saja dengan dansa Agogo, cha-cha-cha, twist, dan disko.<sup>43</sup> Semua tarian ini sudah lazim dilakukan oleh pasangan penari lelaki dan wanita. Lalu, bagaimana status hukum syara'

---

<sup>41</sup> [www. Google.com //Problematika tari- tarian di Indonesia//.blogspot.com](http://www.Google.com//Problematika%20tari-tarian%20di%20Indonesia//.blogspot.com)

<sup>42</sup> [www. Google.com //Tarian Barat.com](http://www.Google.com//Tarian%20Barat.com)

<sup>43</sup> [Hhttp//. Macam- macam tarian barat.com](http://.Macam-macam%20tarian%20barat.com)

terhadap tari-tarian yang telah disebutkan di atas? Di bawah ini akan di rinci pandangan syara' terhadap tarian sebagai berikut:

1. Syara' melarang kaum Muslimin menyerupai orang kafir dalam hal- hal yang menyangkut urusan agama. Dalam hal ini termasuk semua jenis tarian upacara keagamaan dan primitif.
2. Rasūlullāh s.a.w. bersabda yang *Artinya* : *"Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku menerima (mengambil) apa-apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu (abad-abad silam) sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke liang biawak, kalian pun mengikutinya." Para sahabat bertanya: "Ya Rasūlullāh, apakah yang (engkau) maksudkan di sini adalah (seperti) bangsa-bangsa Persia dan Romawi?" Rasūlullāh menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka." (HR. BUKHĀRĪ).<sup>44</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas, maka bercampurnya kaum lelaki dengan wanita yang bukan muhrim dalam bentuk apapun adalah harām, baik mereka pergi bertamasya bersama-

---

<sup>44</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islam, t.th., h. 266

sama maupun barmain-main seperti layaknya suami-istri. Ternasuk dalam hal ini adalah menari bersama dengan lelaki-perempuan dan mengikuti irama musik pop Barat, dangdut, disko, dan lain-lain. Menurut ketentuan syara', setiap sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan harām maka ia harām pula, sebagaimana kaidah syara' yang berbunyi:

(الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ)

*Artinya: "Sesuatu yang menghantarkan kepada yang harām maka ia harām pula (dikerjakan)."*

Tari-tarian masa sekarang sering dilakukan bersama-sama lelaki-wanita. Bahkan acara tersebut tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan harām lainnya. Misalnya, berpegangan tangan, berangkulan, badan berdempetan, saling menggeserkan bagian-bagian tubuh tertentu, berrangkulan dan berpelukan, dan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Di samping itu, mereka juga menenggak minuman keras sampai teler. Tidak jarang acara sejenis itu menghantarkan mereka kepada perbuatan dosa besar, yaitu bersetubuh dengan pasangannya. Lantas kita mendengar banyak di antara remaja yang berbadan dua.

## **B. Pandangan Dan Responden Masyarakat Terhadap Tari- Tarian**

Menurut bidang fatwa MUI kota Medan haram hukumnya menggambarkan suara dan ucapan serta gerakan yang menimbulkan nafsu birahi Untuk itu penulis mengadakan penelitian terhadap pendapat MUI kota Medan tentang hukum tari- tarian di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan yang dilakukan dalam beberapa minggu, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, penulis mengambil data dengan wawancara dan angket yang disebarakan kepada masyarakat. Dalam sampel penelitian ini di khususkan kepada masyarakat sekitar cafe sebanyak 50 orang, yang mana dilakukan wawancara serta menyebarkan angket kepada beberapa tokoh masyarakat, Ormas, Remaja Masjid,serta penduduk setempat.

Dan mendapatkan hasil penelitian yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1

Tanggapan masyarakat tentang adanya tari- tarian

No	Alternatif Jawaban	frekuensi	Persentase ( % )
1	Setuju	3	6
2	Tidak Setuju	34	68
3	Tidak Tahu	13	26
	Jumlah	50	100

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kebanyakan alasan masyarakat muslim di Kelurahan Tegal Sari Mandala II tentang Tari- tarian tidak setuju : dengan persentase 68 %, sedangkan setuju 6 % dan yang tidak tahu 26 %. Masyarakat Kelurahan tegal Sari Mandala II sangat tidak setuju dengan tari- tarian dansa, disko, goyang inul, goyang itik yang dipertontonkan di masyarakat sekitar, karena tidak mencerminkan hal yang positif.<sup>45</sup>

Kemudian bagaimana sikap masyarakat sebagai warga setempat mengenai tari- tarian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II

### Sikap warga setempat tentang tari- tarian

---

<sup>45</sup> Sumber riset dari warga Kelurahan Tegal Sari Mandala II, di jalan Mandala pukul 17.00

No	Alternatif Jawaban	frekuensi	Persentase ( % )
1	Menerima	3	6
2	Menolak	34	68
3	Tidak Tahu	13	26
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak masyarakat menolak yaitu : 68 %, sedangkan dibandingkan dengan menerima 6 %, dan jawaban tidak tahu 13 %. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat jika tari- tarian tersebut terus menerus berkembang, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III

Sikap masyarakat jika tari - tarian tersebut terus berkembang baik.

No	Alternatif Jawaban	frekuensi	Persentase ( % )
1	Dinasehati atau beri peringatan	35	60
2	Dibiarkan	10	30
3	Di demo	5	10

	Jumlah	50	100
--	--------	----	-----

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sikap masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II 60 % dinasehati atau beri peringatan. Yang dibiarkan 30 %, kemudian masyarakat yang ingin mendemo 10 %.

Tabel IV

Realisasi MUI terhadap tari- tarian di Masyarakat.

No	Alternatif Jawaban	frekuensi	Persentase ( % )
1	Belum ada tindakan	34	68
2	Belum jelas	10	20
3	Tidak Tahu	6	12
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 68 % di Kelurahan Tegal Sari Mandala II mengatakan belum ada tindakan, sedangkan 20 % mengatakan belum jelas dan tidak tahu mengatakan 12 %.

Dari uraian dan penjabaran angket diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para responden di Kelurahan Tegal Sari Mandala II tidak setuju dengan adanya tari- tarian seperti disko, dansa, goyang inul, goyang itik yang membangkitkan nafsu birahi. Dan responden sebahagian besar tidak mengetahui adanya fatwa yang mengatur haramnya kalau melakukan perbuatan gerakan, suara dan ucapan yang membangkitkan nafsu birahi.

### **C. Analisis**

Menurut penulis, bahwa menari yang tujuannya untuk mengekspresikan rasa kegimbaraan, kesenangan, maka hukumnya mubah, maka tarian itu diperbolehkan, dan bila kesenangan itu tercela maka tarian itu pun tercela. Adapun tarian yang hukum asalnya mubah menjadi haram itu disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Cara menari mengandung maksiat dan dapat menimbulkan fitnah.

Penulis melihat bahwa sifat dan gerak semua anggota badan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membawakan sebuah tarian, mulai dari gerak telapak kaki, betis, paha,

pinggul, lengan, kepala dan sebagainya. Semua itu mempunyai batasan- batasan yang tertentu. Begitu juga dengan syariat Islam, karena dengan adanya batasan ini akan terhindar dari gerakan yang dapat menimbulkan fitnah membangitkan *syahwat*. Sebagaimana telah dilarang oleh *Syara'*. Dengan demikian penari harus bisa menjaga keseimbangan gerak dan membatasi gerak yang berlebihan yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi keharaman disini karena takut menimbulkan fitnah yang membawa kepada pekerjaan yang mungkar bukan karena tariannya. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutu bagi laki- laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram.

## 2. Cara berpakaian dalam menari

Adapun cara berpakaian dalam menari haruslah disesuaikan dengan cara yang Islami. Kebudayaan berpakaian bagi manusia dibenarkan, dan dianjurkan bahkan diwajibkan oleh *syara'*, yang tujuannya untuk menutup aurat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Lebih lanjut lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, h. 161.

Sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al- A’Araf : 31 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ اَتِكُمْ وَّرِيْشًا ط وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ

مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

*Artinya : Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>47</sup>

Ayat ini memberikan gambaran yang jelas pakaian macam apa yang ditetapkan Allah SWT bagi umat Islam. Tidak diragukan, bahwa Allah menganugrahkan kepada kita pakaian dan perhiasan, hal itu merupakan bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan.

Menurut penulis dengan ayat ini Allah menjadikan pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan diri. Jadi, kalau ada pakaian yang tidak menutupi auratnya, semua itu belum bisa dikatakan pakaian menurut hukum Islam. Karena fungsi pakaian selain untuk menjaga dan melindungi tubuh dari cuaca juga sebagai perhiasan, fungsi yang utama adalah untuk menutupi

<sup>47</sup> Mujamma' al-Malik li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif, *op.cit.*, h. 225.

aurat. Jadi pakaian itu tidak boleh tipis, membayang atau menerawang, sebab fungsi menutup tubuh tidak teraliris kecuali dengan pakaian yang tidak membayang/ menerawang, juga harus longgar dan tidak ketat, hingga menonjolkan guratan tubuh, artinya mereka harus bisa menjaga dan menghindarkan diri dari setiap tingkah laku yang dapat menjerumuskan dari hal-hal yang telah dilarang.

3. Melebih- lebihkan permainan ( menari ) dari pada perkara  
- perkara yang lain

Maksud melebih- lebihkan disini adalah permainan tersebut dijadikan prioritas segalanya. Ini jelas dilarang karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan- lebohan.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa tarian itu haram karena termasuk permainan ( lahwun ), menanggapi hal ini perlu diketahui, dunia semuanya juga kesenangan dan permainan. Begitu pula bergurau dengan cara yang makruf adalah halal, yang demikian itu diriwayatkan dari Rasullah dan dari para sahabatnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qordhowi, Al- Islam wa al-Fan Zuhairi Misrawi, Islam dan Seni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 74-75.

Permainan atau kesenangan apa pun sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Habasyah dengan kebolehan yang telah ditetapkan oleh nash ( ketentuan tertulis ), penulis berpendapat bahwa hiburan itu menyenangkan hati dan meringankan penatnya pikiran. Hiburan adalah obat hati yang sedang dihinggapi penyakit bosan, sehingga seyogyanyalah jika hiburan dibolehkan. Akan tetapi tidak sepatutnya berlebihan dalam melakukan hiburan.

Hal ini mengingat kondisi umat Islam dewasa ini berbeda dengan kondisi umat Islam pada masa hidup para sahabat. Sedangkan setiap zaman itu mempunyai problematika, konteks, realitas yang berbeda- beda. Diantara perbedaan- perbedaan tersebut adalah tari- tarian pada masa lampau hanya dilakukan dengan sangat sederhana dan tidak pernah dilakukan ditempat- tempat terbuka yang penontonya bercampur baur antara lelaki dan wanita, kecuali sesudah kebudayaan barat mulai mewarnai dan mempengaruhi kebudayaan Islam.

Seni tari sekarang lebih mengutamakan keindahan irama gerak dengan focus hiburan, seperti dansa, balet, disko dan goyang dangdut. Yang banyak mempunyai gerakan yang khas dan banyak disenangi kawula muda.

Kini sejak beberapa lalu, artis inul dengan goyang ngebornya, anisa bahar dengan goyang patah- patah, dan ada artis dengan goyang itiknya, dan sebagainya telah menimbulkan *pro* dan *kontra*. pihak yang *pro* menilai bahwa tarian inul sebagai wujud dari kebebasan dan yang melarang berarti telah melanggar HAM, karena memasung *keaktivitas* manusia.

Disadari atau tidak, melalui berbagai artikel dan sumber berita, inul mendapat pembelaan dan kecaman bahkan pencekalan dari beberapa komponen masyarakat.<sup>49</sup> Melalui perkembangan persoalan yang muncul pada masa sekarang khususnya fonomena goyang itik dan goyang ngebor jelaslah tari- tarian diatas menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya diharamkan karena dalam penyajian atau membawakan tarian, cara berpakaian sudah keluar dari batasan *syara'*.

Dengan melihat beraneka ragamnya persoalan tarian yang muncul pada masa sekarang, maka dapat dikatakan bahwa batasan- batasan di dalam tarian masih relevan bila diaplikasikan dengan kondisi sekarang guna menjaga sistem

---

<sup>49</sup> Triyatno Triwikromo, et.al., INUL, Jogjakarta: Benteng Budaya, 2003, h. 100.

nilai moral dan perbuatan yang melenceng dari ajaran agama Islam.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan yaitu :

1. Pandangan Fatwa MUI terhadap tari- tarian adalah MUI melarang menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan perbuatan, tulisan, lukisan, gambar, reklamae, suara maupun ucapan melalui media cetak maupun elektrnik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. M. Nizar Syarif pengurus

bidang Fatwa MUI Kota Medan mengatakan “seorang muslim dituntut untuk selalu melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan di masyarakat., selalu menjaga auratnya dalam bermasyarakat

2. Bentuk Tari – Tarian yang terjadi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II adalah seperti dansa, dance, disko, goyang dangdut ini adalah haram. bahwa dapat menimbulkan pornoaksi dan pornografi. Pornografi dan pornoaksi diharamkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi- sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, aborsi, perilaku seksual menyimpang dan lainnya. Untuk itu seorang harus berhati- hati, jangan sekali- kali menampakkan auratnya dihadapan umum apalagi dengan goyangan. Karena hal itu dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal- hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang muslim tidak boleh

melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan nafsu birahi yang diharamkan oleh syariah.

3. Menurut Analisa penulis, bahwa menari yang tujuannya untuk mengekspresikan rasa kegimbaraan, kesenangan, maka hukumnya mubah, maka tarian itu diperbolehkan, dan bila kesenangan itu tercela maka tarian itu pun tercela. Adapun ulama yang mengatakan bahwa tarian itu haram karena termasuk permainan ( *lahwun* ), menanggapi hal ini perlu diketahui, dunia semuanya juga kesenangan dan permainan. Begitu pula bergurai dengan cara yang makruf adalah halal. Melalui perkembangan persoalan yang muncul pada masa sekarang khususnya fonomena goyang itik dan goyang ngebor jelaslah tari- tarian diatas menurut Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya diharamkan karena dalam penyajian atau membawakan tarian, cara berpakaian sudah keluar dari batasan *syara'*.

#### SARAN.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat khususnya kelurahan Tegal Sari Mandala II hendaknya tidak terpengaruh dan ikut-ikutan dengan tari - tarian seperti goyang dangdut, dance, disko dan lain sebagainya.
2. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan tari- tarian tersebut agar tidak semakin banyak beredar di Kota Medan.
3. Kepada masyarakat Medan Denai khususnya Muslim agar memperhatikan anaknya agar tidak terpengaruh kepada pergaulan bebas, tari- tarian yang dipertontankan di televise sehingga tidak terjadi hal- hal negatif yang selama ini meresahkan masyarakat.
4. Kepada Ormas Islam dan lembaga- lembaga Islam serta Remaja Masjid yang ada di sekitar Kelurahan Tegal Sari Mandala II agar berperan aktif memantau sekaligus mengawasi dan mensosialisasikan kepada penduduk setempat dan sekitarnya bahwa tari- tarian seperti goyang- goyang tersebut adalah haram sehingga mengandung unsur pornografi dan kesempatan untuk berbuat yang melanggar Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu-Ilmu Ushul Fiqh*, Trj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu-*

*IlmuUshul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet I 1994.

Bambang Pudjasworo, *Pelajaran tari : image dan kontribusinya terhadap pembentukan*

*karakter anak*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Yogyakarta 1986.

Deliar Noer, *Gerakan Modren Islam di Indonesia*, Jakarta : LP3ES 1994 .

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ,Semarang, Nurcahaya 1994 .

Edi Setiawan dan Sapardi Djoko Damono (ed ). *Seni dalam Masyarakat Indonesia:*

Bunga Rampai, Jakarta: Gramedia, 1983.

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan : CV. Perdana Mulya

Sarana, 2010.

Gauhar Altaf, *Tantangan Islam* ( Bandung : Pustaka, 1983 ), 42.

Hhttp//. Macam- macam tarian barat.com

Hhttp//. Macam- macam tarian barat.com

Huda Mohsin dkk, *Hukum Musik dan Lagu*, Makalah seminar Nasional Universiti

Kebangsaan Malaysia, 1986.

Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum ad Din*, Trj. Ismail Yakub, *Ihya al-Ghazali* Jilid III, cet. XI,

1992.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islam, t.th.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Sejarah*, Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kayam Umar, *Seni, Tradisi, Masyarakat*, Jakarta: Sinar harapan, 1981.

Mujamma' al-Malik li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia, Madinah Munawwaroh, 1418 H.

Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam : Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Bandung: Angkasa, 1993.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.

Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Jakarta: 2001.

Sujarno, dkk, *Seni Pertunjukkan Tradisional, Nilai Fungsi dan Tantangannya*  
Yogyakarta: Kementerian kebudayaan dan Pariwisata, 2003.

Sujarno, dkk, *Seni pertunjukkan Tradisional, Nilai Fungsi dan Tantangannya*  
Yogyakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003.

Triyatno Triwikromo, et.al., INUL, Jogjakarta: Benteng Budaya, 2003.

[www. Google. Com. Seni tari, macam, jenis, dan fungsinya.blogspot.com](http://www.Google.Com.Seni%20tari,%20macam,%20jenis,%20dan%20fungsinya.blogspot.com)

[www. Google.com //Problematika tari- tarian di Indonesia//.blogspot.com](http://www.Google.com//Problematika%20tari-%20tarian%20di%20Indonesia//.blogspot.com)

[www. Google.com //Problematika tari- tarian di Indonesia//.blogspot.com](http://www.Google.com//Problematika%20tari-%20tarian%20di%20Indonesia//.blogspot.com)

[www. Google.com //Tarian Barat.com](http://www.Google.com//Tarian%20Barat.com)

[www. Google.com //Tarian Barat.com](http://www.Google.com//Tarian%20Barat.com)

Yusuf Al-Qordhowi, Al- Islam wa al-Fan Zuhairi Misrawi, Islam dan Seni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

